Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume. 3, No.1 Januari 2024
e-ISSN: 2962-0813; p-ISSN: 2964-5328, Hal 244-258
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i1.2052

Analisis Laporan Keuangan Syariah – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Justin[1], Padli Rahman[2], Aurelia Priscilla Cuandra[3], Serena Phang[4], Viandi Agustinus[5], Gary[6]
Universitas Internasional Batam[123456]

Alamat: Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Korespondensi penulis : 2142072.justin@uib.edu

Abstract. *PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) became a pioneer of Islamic banking in Indonesia after the 1997-1998 monetary crisis. Established in 1992, BMI continues to innovate with Islamic financial products, such as Mudharabah Subordinated Sukuk and Shar-e as the first instant savings product in Indonesia. BMI's focus is not only on customer service, but also on green banking with a policy of not financing businesses that harm the environment. With this, the focus of this research is to analyze the products offered by BMI from 2020 to 2022. Data is obtained through the company's annual financial statements. The performance of this bank is also proven to be in accordance with existing sharia regulations. However, it also has shortcomings in the transparency of the company.*

Keywords: *Akad, Bank, Mudharabah, Musyarakah, Syariah*

Abstrak. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) menjadi pelopor perbankan syariah di Indonesia setelah krisis moneter tahun 1997-1998. Berdiri sejak 1992, BMI terus berinovasi dengan produk keuangan syariah, seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah dan Shar-e sebagai produk tabungan instan pertama di Indonesia. Fokus BMI tidak hanya pada layanan kepada nasabah, namun juga pada green banking dengan kebijakan tidak membiayai usaha yang membahayakan lingkungan. Dengan ini fokus dari penelitian ini adalah analisis terhadap produk yang ditawarkan BMI dari tahun 2020 hingga 2022. Data didapatkan melalui laporan keuangan tahunan perusahaan. Kinerja bank ini juga terbukti telah sesuai dengan peraturan syariah yang ada. Namun, memiliki kekurangan juga pada bagian transparansi perusahaan.

Kata kunci: Akad, Bank, Mudharabah, Musyarakah, Syariah

LATAR BELAKANG

Perbankan syariah di Indonesia menjadi marak dikenal pasca insiden krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 (Rambe, 2020). Salah satu bank yang menerapkan sistem syariah pada saat itu adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI). BMI menjadi pelopor atas berdirinya perbankan syariah di Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, dan secara hukum diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (Falikhatun et al., 2020).

BMI terus berupaya untuk berinovasi dengan menghadirkan berbagai produk keuangan berbasis syariah, seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan perusahaan pembiayaan syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance). Semua produk ini merupakan langkah maju yang

Received: November 29, 2023; Accepted: Desember 30, 2023; Published: Januari 30, 2024
** Iustin. 2142072.iustin@uib.edu*

pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2004, BMI juga memperkenalkan produk tabungan instan pertama di Indonesia yang dikenal dengan nama Shar-e.

Pada tahun 2011, Penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) diberikan kepada Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diperkenalkan. Produk ini diakui sebagai Kartu Debit Syariah pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi chip dan menawarkan beragam layanan e-channel, termasuk internet banking, mobile banking, ATM, serta manajemen kas. Seluruh rangkaian produk ini merupakan inovasi pertama dalam produk-produk syariah di Indonesia dan memiliki peran bersejarah yang signifikan dalam perkembangan industri perbankan syariah. BMI mengalami perkembangan yang terus meningkat hingga meraih penghargaan berupa "Best Islamic Wealth Management" pada tahun 2018 (Mariam, 2022).

Seiring dengan pertumbuhan dan pengakuan yang semakin besar terhadap kemampuan Bank, BMI meluaskan cakupannya dengan membuka cabang di luar negeri, selain di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank memperoleh izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, sehingga menjadi satu-satunya bank asal Indonesia yang melakukan ekspansi bisnis di Malaysia (Indonesia, 2018). Saat ini, Bank memiliki total 249 kantor layanan, termasuk satu cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas, termasuk 619 ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Prima, 77.000 ATM Bersama, dan 55 unit Mobil Kas Keliling .

Saat ini, BMI menjalankan operasinya bersama sejumlah entitas asosiasi dan afiliasinya. Di antaranya, Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) menyediakan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) menawarkan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Muamalat Institute bertanggung jawab atas pengembangan, pendidikan, dan sosialisasi sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, sementara Baitulmaal Muamalat memberikan layanan distribusi dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Semua tindakan ini dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan masyarakat. Tidak hanya seputar pada nasabah dan masyarakat, BMI berfokus juga pada green banking yang di mana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat mempengaruhi dampak lingkungan di mana nasabah tersebut beroperasi. Maka dari itu, BMI memutuskan untuk membuat kebijakan tidak membiayai/memberikan pembiayaan kepada nasabah yang secara nyata kegiatan usahanya membahayakan lingkungan sekitarnya (Ria et al., 2023).

Dalam penilaian kinerja bank syariah, hal pertama yang akan dianalisis adalah laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan luaran hasil dari kegiatan usaha yang disusun oleh perusahaan dan menjadi alat pengambilan keputusan manajemen internal maupun pihak eksternal (Halim, 2021). Berdasarkan PSAK 1 dalam penerapannya, Laporan keuangan terdiri berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (RITA, 2022).

Penelitian ini berfokuskan kepada analisis laporan keuangan untuk menguji performa BMI dalam rentang tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan membandingkan antar produk yang ditawarkan kepada nasabah. Penelitian ini mengutip penelitian penelitian terbaru dalam 5 tahun terakhir sebagai referensi.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Syariah

a) *Maqashid Syariah*

Dilansir dari (Ponpes Al Hasanah Bengkulu, 2020), *Maqashid syariah* biasanya didefinisikan sebagai ketaatan dalam menjalankan suatu kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam mencapai kemaslahatan umat. *Maqashid syariah* mencakup banyak tindakan manusia yang berkaitan dengan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, untuk menghindari menjerumuskan pengguna ke dalam kegiatan yang dilarang, sumber daya manusia yang terlibat dalam penerapan maqashid syariah harus benar-benar memahami dan memahami prinsip-prinsip syariah.

Adapun pembagian bentuk *maqashid syariah*, sebagai berikut:

1) *Maqashid syariah* untuk melindungi agama

Dalam bentuk *maqashid syariah* ini menitikberatkan adanya hak memeluk dan meyakini seseorang terhadap suatu keyakinan tanpa adanya gangguan dari sisi eksternal. Menurut Abdulloh Munir (2023) dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa pemenuhan kontrak dan perjanjian pinjaman membantu dalam melindungi agama, sebagaimana dinyatakan dalam konteks syariah maqashid.

2) *Maqashid syariah* untuk melindungi jiwa

Dalam bentuk *maqashid syariah* ini menyatakan bahwa nyawa dari seorang manusia harus dihargai sehingga tidak boleh disakiti dan dibunuh. Selain itu, konsep *maqashid syariah* berkaitan dengan penjualan data pribadi sebagai aset digital.

Melindungi jiwa (*hifdhun nafs*) adalah salah satu aspek maslahah dharuriyat, yang dilanggar oleh penjualan data pribadi (Fageh & Solikhawati, 2023)

3) *Maqashid syariah* untuk melindungi pikiran

Dalam bentuk *maqashid syariah* ini menyatakan bahwa pikiran atau akal harus dijaga dengan baik. Dari pernyataan ini, maka semua hal yang dapat menyebabkan rendahnya atau hilangnya akal harus dihindari, seperti mengonsumsi narkoba dan alkohol, bermain judi, dan lainnya. Abdulhameed (2021) juga menyatakan bahwa tujuan Syari'ah termasuk melindungi pikiran, yang dapat memperbaiki perilaku, menginspirasi moralitas, dan mengembangkan dan mengamankan pikiran.

4) *Maqashid syariah* untuk melindungi harta

Nur'aini et al. (2022) menyebutkan bahwa salah satu bentuk *maqashid syariah* adalah "hifdzu al-mal" yang berarti konsep melindungi properti. Dalam bentuk *maqashid syariah* ini menjamin bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kekayaan harta benda tersendiri dan aktivitas perampasan atau perebutan harta orang lain itu dilarang.

5) *Maqashid syariah* untuk melindungi keturunan

Salah satu tujuan *maqashid syariah* adalah untuk melindungi keturunan (Latif et al., 2022). Dalam bentuk *maqashid syariah* ini mengatur bahwa adanya perlindungan atas keturunan manusia yang sah sehingga segala perbuatan tercela dalam bentuk zina dilarang keras karena akan berdampak negatif baik secara psikologi, sosial, ekonomi, dan lainnya pada manusia.

b) Produk *Pseudo-Islamic, Sharia-compliant,* dan *Sharia-based*

Dalam dunia finansial berbasis Syariah, terdapat beberapa kategori produk instrumen keuangan, sebagai berikut.

1) Produk *Pseudo-Islamic*

Produk ini adalah produk keuangan memiliki kesesuaian dengan bentuk hukum Syariah saja, tetapi tidak memenuhi esensi dari Syariah itu sendiri. Ini akan terjadi ketika *hillah* digunakan untuk mengembangkan produk yang memenuhi bentuk hukum kontrak, tetapi pada dasarnya mewakili transaksi ilegal. Sejalan dengan pernyataan Yanti et al. (2016), Pseudo-Islamic yaitu produk yang seakan 'shariah', tapi pada kenyataannya tidak memenuhi nilai-nilai subtansi syariah dan juga tidak memenuhi kebutuhan sosial

2) Produk-produk yang mematuhi Syariah (*Sharia-compliant Products*)

Produk ini merupakan produk yang memenuhi bentuk dan substansi hukum Islam, tetapi tidak memperhatikan tujuan sosial secara keseluruhan. Secara khusus,

produk yang mematuhi Syariah tidak akan memenuhi kebutuhan finansial kelangsungan usaha dan keamanan perusahaan miskin dan mikro/kecil secara memadai

3) Produk-produk berbasis Syariah (*Sharia-based Products*)

Produk ini merupakan produk yang mematuhi aturan Syariah yang memenuhi kebutuhan yang sah dari semua segmen pasar. Secara khusus, produk berbasis syariah tidak hanya akan memenuhi bentuk dan substansi hukum Islam, tetapi juga akan memenuhi kebutuhan kelangsungan usaha dan keamanan dari semua segmen populasi termasuk kaum miskin dan usaha kecil / mikro. Dengan demikian, produk berbasis Syariah adalah produk yang mematuhi Syariah yang mewujudkan tujuan sosial (Qoyum, 2018).

c) Piramida *Social Requirement*

Menurut (Green Business Bureau, 2022), dalam piramida Carroll atau disebut juga sebagai piramida *social requirement*, sebuah bisnis memiliki empat jenis tanggung jawab, sebagai berikut:

- Untuk menjadi ekonomis menguntungkan;
- Untuk mematuhi hukum;
- Untuk bertanggung jawab secara etis;
- Untuk memberikan untuk tujuan filantropi.

Piramida Carroll menggabungkan empat bagian definisi CSR, yaitu: Untuk menjadi bertanggung jawab secara sosial sebuah bisnis harus memenuhi harapan ekonomi, hukum, etis, dan filantropi yang diberikan oleh masyarakat pada saat tertentu.

1) Kewajiban Ekonomi Bisnis: Menjadi Menguntungkan *(Economic Responsibility)*

Perusahaan memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap masyarakat, yaitu, mereka harus menguntungkan untuk bertahan. Samaniego et al., (2023) menjelaskan pentingnya menggabungkan tanggung jawab perusahaan dengan pembangunan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Bisnis menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat. Untuk terus beroperasi sambil memenuhi tanggung jawab lain – hukum, etis, dan filantropis – sebuah perusahaan harus stabil secara finansial. Ini berarti memperhatikan pendapatan, efisien biaya, berinvestasi dengan benar, dan menjalankan kampanye pemasaran yang efektif.

2) Tanggung jawab hukum bisnis: mematuhi hukum *(Legal Responsibility)*

Sistem hukum adalah etika operasi yang dikodifikasi masyarakat. Mereka adalah prinsip-prinsip moral dasar yang ditulis sebagai aturan. Hukum lahir dari masyarakat yang ingin beroperasi dengan dasar moral yang rudimental. Untuk bisnis, aturan dasar ini meliputi hukum, peraturan, dan praktik bisnis yang adil. Aturan ini ditetapkan oleh anggota legislatif di tingkat federal, negara bagian, dan lokal.

Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan hukum minimum akan menghadapi gugatan yang mahal dan citra merek yang rusak. Bhagat & Hubbard (2022) menyoroti pentingnya supremasi hukum dalam perusahaan untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Ini menyoroti bahwa supremasi hukum diperlukan untuk mengamankan hak kepemilikan pribadi, penegakan kontrak hukum, dan meningkatkan ekuitas dan pembiayaan utang untuk perusahaan.

3) Tanggung Jawab Etika Bisnis: Lakukan Apa yang Benar *(Ethical Responsibility)*

Tanggung jawab etika bisnis penting karena harapan normatif yang dimiliki masyarakat dalam hukum tidak selalu cukup. Kadang-kadang hukum tidak memberikan bimbingan atau mendikte jalur tindakan bisnis. Ini adalah ketika prinsip-prinsip etika praktek diperlukan untuk melindungi hak-hak moral pemangku kepentingan.

Dibutuhkan waktu bagi hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat yang cepat. Hukum sering tertinggal di belakang teknologi dan dapat mencerminkan kelas yang dominan daripada kebaikan publik. Itulah mengapa memenuhi tanggung jawab etis dalam bisnis sangat penting. Tanggung jawab etis menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan komunikasi dan menumbuhkan kepercayaan (Alkahfi & Nawawi, 2023)..

4) Tanggung Jawab Filantropi Bisnis: Menjadi Warga Perusahaan yang Baik *(Philanthropic Responsibility)*

Filantropi dalam bisnis mencakup kegiatan yang bersifat sukarela dan diskresi. Aktivitas ini melebihi dan melampaui harapan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan. Masyarakat akan menandai bisnis sebagai tidak etis jika tidak memenuhi tanggung jawab filantropi. Constantin (2010) menyoroti pentingnya karyawan menyadari sistem nilai perusahaan dan potensi konflik yang dapat timbul jika etika pribadi mereka tidak selaras dengan etika perusahaan.

Dalam aturan syariah, semua Perusahaan berbasis Syariah dituntut untuk menerapkan semua tanggung jawab tanpa pengecualian atau timbang-pilih dikarenakan diperlukan adanya prinsip keadilan antara semua pemangku kepentingan sehingga semua kegiatan bisnis yang dilakukan akan berdampak positif bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan time series untuk menganalisis laporan keuangan syariah PT Bank Muamalat Indoenesia Tbk selama periode 2020-2022. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, seperti laporan keuangan, catatan tahunan, atau sumber data lain yang telah ada. Analisis time series akan memungkinkan penelitian untuk memahami perubahan dan tren yang terjadi selama periode waktu yang ditentukan, memberikan wawasan tentang bagaimana kinerja bank tersebut berevolusi dari tahun ke tahun. Penggunaan data sekunder, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan bank tersebut, memberikan dasar untuk analisis lebih lanjut, dan memberikan kontribusi pada pemahaman terhadap industri perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komposisi Penyaluran Dana dan Tren Valuasi Instrumen Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk untuk Periode 2020 – 2022

Table 1. Komposisi Instrumen Keuangan Syariah PT. BMI

KOMPOSISI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
Periode 2020 - 2022

Dalam ribuan

	2020		2021		2022	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Piutang:						
Murabahah						
Jumlah	12,880,811,459		7,700,645,515		6,695,152,715	
Cad. Kerugian	(351,980,638)		(222,268,268)		(310,980,496)	
Total Bersih	**12,528,830,821**	**99.84%**	**7,478,377,247**	**99.98%**	**6,384,172,219**	**99.98%**
Istishna						
Jumlah	17,938,410		1,702,215		1,331,762	
Cad. Kerugian	(178,190)		(30,763)		(16,392)	
Total Bersih	**17,760,220**	**0.14%**	**1,671,452**	**0.02%**	**1,315,370**	**0.02%**
Ijarah						
Jumlah	6,710,390		1,096,729		1,064,955	
Cad. Kerugian	(3,843,060)		(1,096,729)		(1,064,955)	
Total Bersih	**2,867,330**	**0.02%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**
TOTAL PIUTANG (NET)	**12,549,458,371**	**100.00%**	**7,480,048,699**	**100.00%**	**6,385,487,589**	**100.00%**

	2020		2021		2022	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan:						
Mudharabah						
Jumlah	620,075,366		526,139,969		564,058,967	
Cad. Kerugian	(6,518,050)		(9,105,453)		(7,015,074)	
Total Bersih	**613,557,316**	**4.12%**	**517,034,516**	**5.53%**	**557,043,893**	**5.08%**
Musyarakah						
Jumlah	14,478,475,682		9,122,394,120		10,694,846,135	
Cad. Kerugian	(200,900,520)		(290,730,567)		(278,732,187)	
Total Bersih	**14,277,575,162**	**95.88%**	**8,831,663,553**	**94.47%**	**10,416,113,948**	**94.92%**
TOTAL PEMBIAYAAN	**14,891,132,478**	**100.00%**	**9,348,698,069**	**100.00%**	**10,973,157,841**	**100.00%**

Dari 2020 – 2022, ditunjukkan bahwa instrumen keuangan paling signifikan dalam laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dari sisi piutang adalah akad *Murabahah* yang di mana didominasi dengan rata-rata 99% dari komposisi piutang yang ada. Bank Muamalat menerapkan Akad Murabahah yang mencakup pembiayaan untuk keperluan konsumsi, investasi, dan modal kerja nasabah. Dalam akad ini, barang atau pembiayaan tersebut dijual kepada nasabah dengan harga pokok yang ditambah dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama-sama.. Sedangkan, untuk sisi Pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan akad *Musyarakah* dengan rata-rata 95% dari total pembiayaan yang ada. Akad *Musyarakah* yang diterapkan oleh Bank Muamalat terdiri dari penggabungan modal dan pelaksanaan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan aturan pembagian hasil dan kerugian sesuai dengan kesepakatan.

Berikut adalah tren valuasi pergerakan setiap instrumen keuangan syariah di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dari tahun 2020 – 2022.

TREN VALUASI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
Periode 2020 - 2022

Dalam ribuan

	2020	Variance	2021	Variance	2022
	Rp	%	Rp	%	Rp
Piutang:					
Murabahah					
Jumlah	12,880,811,459		7,700,645,515		6,695,152,715
Cad. Kerugian	(351,980,638)		(222,268,268)		(310,980,496)
Total Bersih	**12,528,830,821**	**-40.31%**	**7,478,377,247**	**-14.63%**	**6,384,172,219**
Istishna					
Jumlah	17,938,410		1,702,215		1,331,762
Cad. Kerugian	(178,190)		(30,763)		(16,392)
Total Bersih	**17,760,220**	**-90.59%**	**1,671,452**	**-21.30%**	**1,315,370**
Ijarah					
Jumlah	6,710,390		1,096,729		1,064,955
Cad. Kerugian	(3,843,060)		(1,096,729)		(1,064,955)
Total Bersih	**2,867,330**	**-100.00%**	**-**	**0.00%**	**-**

Table 2. Komposisi Nilai Murabahah, Istishna & Ijarah PT. BMI

Dapat dilihat untuk piutang atas akad *Murabahah* mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 40,31% di tahun 2021 dan 14,63% di tahun 2022. Untuk piutang atas akad *istishna* dan *ijarah* mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021 masing-masing sebesar 90,59% dan 100%. Untuk tahun 2022, piutang atas akad *istishna* mengalami penurunan sebesar 21,30% sedangkan akad *ijarah* tidak mengalami perubahan. Penurunan

piutang dari setiap akad yang signifikan menunjukkan adanya peningkatan dari performa penerimaan arus kas dari pihak manajemen.

TREN VALUASI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
Periode 2020 - 2022

Dalam ribuan

	2020	Variance	2021	Variance	2022
	Rp	%	Rp	%	Rp
Pembiayaan:					
Mudharabah					
Jumlah	620,075,366		526,139,969		564,058,967
Cad. Kerugian	(6,518,050)		(9,105,453)		(7,015,074)
Total Bersih	**613,557,316**	**-15.73%**	**517,034,516**	**7.74%**	**557,043,893**
Musyarakah					
Jumlah	14,478,475,682		9,122,394,120		10,694,846,135
Cad. Kerugian	(200,900,520)		(290,730,567)		(278,732,187)
Total Bersih	**14,277,575,162**	**-38.14%**	**8,831,663,553**	**17.94%**	**10,416,113,948**

Table 3. Komposisi Nilai *Mudharabah* & *Musyarakah* PT. BMI

Dapat dilihat untuk pembiayaan atas akad *Mudharabah* mengalami penurunan sebesar 15,73% di tahun 2021 dan kenaikan 7,74% di tahun 2022. Untuk pembiayaan atas akad *musyarakah* mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021 sebesar 38,14% dan kenaikan 17,94% di tahun 2022. Kenaikan dari setiap akad pembiayaan ini disebabkan adanya penambahan akad pembiayaan antara nasabah dan Bank di tahun 2022.

2. Klasifikasi Instrumen Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Piramida *Social Requirement*

Table 4. Instrumen Keuangan Syariah Menurut Piramida *Social Requirement*

Piramida *Social Requirement*	Instrumen Keuangan Syariah
Economic Responsibility	*Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, Murabahah*
Legal Responsibility	*Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, Murabahah*
Ethical Responsibility	*Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, Murabahah*
Philanthropic Responsibility	-

Dari setiap instrumen keuangan syariah yang ada, tentunya akan mengacu pada aturan syariat yang berlaku. Aturan syariat memiliki berbagai prinsip/asas yang menjunjung tinggi adanya persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Oleh karena

itu, setiap instrumen keuangan syariah idealnya akan berprinsip keadilan bagi nasabah dan bank dalam kegiatan bisnis sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

Berikut adalah konsep instrumen keuangan syariah yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial:

Tabel 5. Penjelasan Instrumen Keuangan Syariah

Instrumen Keuangan Syariah	Piramida *Social Requi[1]rement*	Penjelasan
Mudharabah	Economic Responsibility	Keuntungan dari hasil investasi akan dibagi secara proporsional antara investor dan bank
	Legal Responsibility	Adanya peraturan syariah yang mengatur dan akad yang disepakati yang harus diikuti
	Ethical Responsibility	Keuntungan dan kerugian yang dibagi secara proporsional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak
	Philanthropic Responsibility	-
Musyarakah	Economic Responsibility	Keuntungan dari kerja sama / mitra bisnis dengan nasabah yang dibagi sesuai dengan kesepakatan
	Legal Responsibility	Adanya peraturan syariah yang mengatur dan akad yang disepakati yang harus diikuti
	Ethical Responsibility	Keuntungan dan kerugian yang dibagi secara proporsional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak
	Philanthropic Responsibility	-
Ijarah	Economic Responsibility	Adanya keuntungan bagi Bank atas sewa aset yang diberikan kepada nasabah
	Legal Responsibility	Adanya peraturan syariah yang mengatur dan akad yang disepakati yang harus diikuti
	Ethical Responsibility	Keuntungan sewa telah disepakati secara tetap dan tidak ada pengaruh *riba* dalam transaksi sewa
	Philanthropic Responsibility	-
Istishna	Economic Responsibility	Adanya keuntungan bagi Bank atas

1

Instrumen Keuangan Syariah	Piramida *Social Requi[1]rement*	Penjelasan
		kontrak pembelian dari pihak nasabah
	Legal Responsibility	Adanya peraturan syariah yang mengatur dan akad yang disepakati yang harus diikuti
	Ethical Responsibility	Keuntungan yang diperoleh tidak berlebihan, dengan biaya yang tetap tanpa *riba* dan disepakati oleh kedua pihak tanpa adanya paksaan
	Philanthropic Responsibility	-
Murabahah	Economic Responsibility	Adanya keuntungan bagi Bank yang telah disepakati dengan nasabah atas penjualan dalam akad ini
	Legal Responsibility	Adanya peraturan syariah yang mengatur dan akad yang disepakati yang harus diikuti
	Ethical Responsibility	Keuntungan yang diperoleh tidak berlebihan dan disepakati oleh kedua pihak tanpa adanya paksaan
	Philanthropic Responsibility	-

Dari segi *philanthropic responsibility,* tidak ada instrumen keuangan yang lebih mengarah menguntungkan kepada para nasabah saja. Tentunya pasti menguntungkan kedua belah pihak antara nasabah dan bank. Sehingga, untuk tanggung jawab jenis ini lebih kepada aktivitas sosial syariah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat berupa adanya penyaluran sumbangan *infaq*, *zakat*, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, setiap instrumen keuangan dalam PT Bank Muamalat Indonesia juga sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah yang berlaku dan diatur oleh regulator terkait. Dan juga instrumen keuangan yang ditawarkan, semuanya mendukung keberlangsungan usaha UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan untuk instrumen keuangan yang ada merupakan instrumen keuangan *sharia-based.*

KESIMPULAN DAN SARAN

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) adalah pelopor perbankan syariah di Indonesia, menjadi bank pertama yang menerapkan prinsip-prinsip ini. BMI telah terus berinovasi dengan meluncurkan produk-produk keuangan syariah yang berperan sebagai inovasi pertama dalam sektor perbankan syariah di Indonesia. Selama periode 2020 hingga 2022, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memiliki instrumen keuangan syariah yang signifikan dalam laporan keuangannya, terutama Akad Murabahah yang mendominasi piutang dengan rata-rata 99% komposisi. Sementara itu, pembiayaan didominasi oleh pembiayaan akad Musyarakah dengan rata-rata 95%. Tren valuasi instrumen keuangan menunjukkan penurunan yang signifikan pada beberapa akad di tahun 2021, namun terjadi peningkatan pada tahun 2022, sebagian disebabkan oleh penambahan akad pembiayaan antara nasabah dan bank.

Secara keseluruhan, BMI adalah bank yang berkomitmen pada prinsip-prinsip perbankan syariah dan memiliki berbagai instrumen keuangan syariah yang mendukung keberlangsungan usaha UMKM di Indonesia. Tetapi, ada ruang untuk lebih memperkuat tanggung jawab filantropi dalam aktivitas sosial syariah yang dilaksanakan oleh bank ini.

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis yaitu mengenai peningkatan transparansi dan pelaporan tanggung jawab sosial syariah. Bank Muamalat Indonesia Tbk dapat meningkatkan serta memperkuat pelaporan aktivitas filantropi yang dilaksanakan oleh bank, termasuk penyaluran zakat, infaq, dan sedekah, agar masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat melihat kontribusi positif yang telah dilakukan oleh bank dalam mendukung keberlanjutan sosial. Saran selanjutnya adalah agar Bank Muamalat Indonesia Tbk dapat terus mengembangkan produk-produk keuangan berbasis syariah yang mendukung UMKM. Saran terakhir adalah meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, bank dapat lebih memperluas pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Abdulhameed, N. M. (2021). Ethical Dimension of Maqasid al-Shari'ah and its Implication to Human Capital Development. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, *4*(1), 20. https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.2621

Abdulloh Munir. (2023). PEER TO PEER LENDING ANALYSIS OF SHARIA MAQASHID PERSPECTIVE. *Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law*, *7*(1), 34–67. https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.231

Academy for International Modern Studies. (2022). *Islamic Financial Instruments*. https://aims.education/study-online/islamic-financial-instruments/#:~:text=The three categories of Islamic,debt based%3B that is Ijarah

Alkahfi, M. A., & Nawawi, Z. M. (2023). Peran Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis di Era Globalisasi. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, *3*(2), 167.

Bhagat, S., & Hubbard, G. (2022). Rule of law and purpose of the corporation. *Corporate Governance: An International Review*, *30*(1), 10–26. https://doi.org/10.1111/corg.12374

Constantin, E. C. (2010). ETHICS AND INDIVIDUAL BEHAVIOUR. *PROFESSIONAL COMMUNICATION AND TRANSLATION STUDIES*, *3*(2).

Fageh, A., & Solikhawati, A. (2023). The Bjorka Hacking Phenomenon on Selling Personal Data as a Digital Asset from The Perspective of Maqashid Sharia. *Jurnal Hukum Islam*.

Green Business Bureau. (2022). *The CSR Pyramid: Economic, Legal, Ethical, And Philanthropic Responsibility*. https://greenbusinessbureau.com/business-function/executive/the-csr-pyramid-economic-legal-ethical-and-philanthropic-responsibility/

Latif, N., Aisyiyah Surakarta, U., & Annisa Husada Surakarta, K. (2022). REVIEW OF THE SHARIA MAQASHID ON PROVISIONS OF THE MIDWIFE PROFESSIONAL SELF PRACTICE. *Public Health and Safety International Journal*, *2*(2), 2715–5854. https://doi.org/10.55642/phasij.v2i02

Nur'aini, Sariah, & Oktaviani, J. (2022). Islamic Social Finance and Maqashid Shariah. *International Journal of Waqf*, *2*(2). http://journals.smartinsight.id/index.php/IJW/index

Ponpes Al Hasanah Bengkulu. (2020). *Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya*. https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2020). Laporan Tahunan Bank Muamalat Tahun 2020. *Laporan Tahunan*, 1–844.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2021). Laporan Tahunan Bank Muamalat Tahun 2021. *Bankmuamalat*, 836. Retrieved from https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/laporan-tahunan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2022). Laporan Tahunan Bank Muamalat Tahun 2022. *Laporan Tahunan*, 568–571.

Qoyum, A. (2018). Maqasid Ash-Shari'ah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, *12*(2), 169–188. https://doi.org/10.30993/tifbr.v12i2.150

Samaniego, L. A. F., Oleas, M. E. E., Cajas, H. O. A., & Abarca, A. L. R. (2023). ECONOMIC DEVELOPMENT OF COMPANIES IN THE GUANO CANTON BASED ON RESPONSIBILITY AND SOCIAL MARKETINK. *Russian Law Journal*, *11*(7), 664–675. http://orcid.org/0000-0002-2112-6492

Yanti, I., Addiarrahman, & Badaruddin. (2016). QUO VADIS PERADILAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, *16*(2), 255–267.

Halim, I. (2021). *Analisis laporan keuangan*.

Indonesia, B. M. (2018). Profil Bank Muamalat Indonesia. *Diakses November*, *14*, 2018.

Mariam, S. (2022). *Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Metode Risk Profile, Good Coorporate Governance, Earnings, Dan Capital (Studi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2020). Laporan Tahunan Bank Muamalat Tahun 2020. *Laporan Tahunan*, 1–844.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2021). Laporan Tahunan Bank Muamalat Tahun 2021. *Bankmuamalat*, 836.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2022). Laporan Tahunan Bank Muamalat Tahun 2022. *Laporan Tahunan*, 568–571.

Rambe, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Aceh Syariah. *Jurnal Al-Iqtishad*, *1*(16), 18–37. https://doi.org/10.29103/el-amwal.v6i2.12894

Ria, D., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2023). Penerapan Green Banking Di Lingkungan Bank Muamalat Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, *5*(1), 1. https://doi.org/10.22373/jihbiz.v5i1.17195

RITA, S. (2022). *PENERAPAN PSAK 1 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DI PTPN VII*. POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA.